

Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian

Apri Tri Longgarini, Aulia Nurul Shaafiyah*, Bella Mega Rahmaningtias

Politeknik Imigrasi

*Correspondence: aulianshaafiyah@gmail.com

Abstrak. Indonesia termasuk salah satu pekerja migran terbesar di ASEAN. Sejumlah besar WNI yang terlibat sebagai pekerja migran atau PMI di Indonesia mulai menyebabkan kekhawatiran. Keberadaan PMI non-prosedural merupakan kejahatan yang lebih besar bagi para pekerja migran tersebut mengingat PMI non-prosedural tidak diatur dalam undang-undang sebagai pengatur pekerja migran di Indonesia dalam UU No. 18 Tahun 2017. Kurangnya pengetahuan umum tentang dasar, hukum dan akibat dari pelanggaran hukum, serta kurangnya penegakan hukum sehingga terjadi penyebab penting maraknya PMI nonprosedural, yang pada umumnya berujung pada eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, menjadi korban potensi kejahatan seperti eksploitasi hingga penyelundupan dan perdagangan manusia untuk menjadi korban pembunuhan. Direktorat Jendral Imigrasi merupakan salah satu instansi pemerintah yang terkait dengan PMI, menjalankan tugasnya sebagai bagian dari penyelenggara pelayanan publik dan penegak hukum. Penegakan hukum yang dijalankan pihak imigrasi dalam bentuk penegakan ancaman melalui proses pidana ialah bentuk dari penegakan hukum yang dijalankan imigrasi dalam melindungi PMI dan mencegah pelepasan informasi PMI non-prosedural. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan penulis terhadap permasalahan PMI, mengingat sektor keimigrasian ialah salah satu aspek terutama pada pembangunan negara sesuai dengan fungsi keimigrasian. Penelitian ini sendiri memakai metode hukum normatif berdasarkan tinjauan pustaka dan perbandingan kebijakan dengan data kualitatif. Inovasi kebijakan, politik dan teknis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi eksistensi buruh migran non-prosedural baik secara hukum maupun sosial.

Kata kunci : Pekerja Migran, Penegakan Hukum, Keimigrasian

Abstract. Indonesia is one of the largest migrant workers producers in ASEAN. The large numbers of Indonesian people who are involved become Indonesian Migrant Workers or IMWs start to get fretful, because non-procedural IMWs operate without valid or incomplete documents. The appearance of non-procedural IMWs presents a greater risk of crime that may occur to migrant workers, considering they are non-procedural IMWs who are not bound or protected by the law regulates Indonesian overseas workers, such as Law no. 18 of 2017. Insufficient coverage of the legal basis, as well as a lack of general knowledge about the law and the consequences of its violations, and as well as weak law enforcement are the main reasons for the circulation of non-procedural IMWs who become possible crimes victims such as exploitation, harassment, discrimination, smuggling and human trafficking to become homicide victims eventually. The Immigration Department is one of the government agencies related to IMWs, carries out its duties as part of public service providers and law enforcement. Law enforcement carried out by immigration authorities in the form of enforcing threats through criminal proceedings is a form of law enforcement carried out by immigration to protect IMWs and prevent the release of non-procedural PMI information. This research was motivated by the author's concern about IMWs problems consider the immigration sector is one of the most important aspects in the development of the country in accordance with the immigration function. This research used a normative legal method based on a literature review and a policies comparison with qualitative data. The policy, political and technical innovations are expected to contribute to the existence of non-procedural migrant workers both legally and socially.

Keywords : migrant workers, law enforcement, immigration

PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara yang mempunyai banyak sumber daya manusia. Namun, karena sedikitnya pelatihan dan pendidikan di masa depan, sebagian besar sumber daya manusia di Indonesia kurang berkualitas akibat kurangnya pelatihan. SDM yang tersedia berbanding terbalik dengan pasar tenaga kerja Indonesia,

oleh sebab itu mengakibatkan tingginya angka pengangguran di semua kota. Peningkatan kualitas perlindungan tenaga kerja Indonesia diperlukan untuk menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan dalam mewujudkan pembangunan manusia dan masyarakat (Prianto & Bahri, 2020). Perlindungan ini tidak sekedar diberikan pada keluarga pekerja Indonesia,

tetapi juga martabat yang sama telah diatur pada Pasal 27(2), 28A dan 28D(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Meski diakui oleh hak politik, hak atas pekerjaan merupakan keharusan mutlak bagi warga negara Indonesia (Prasetyo, 2016)

Pekerja migran adalah profesi yang terkenal sekarang. Tidak dapat disangkal bahwa beberapa masyarakat Indonesia tertarik dalam berbagai tenaga kerja dari bisnis migrasi internasional ini. Hal yang membedakan Indonesia dengan pekerja migran dominan yang berpartisipasi dalam bisnis migrasi internasional memungkinkan Indonesia sebagai negara yang bertindak sebagai negara sumber, tujuan dan transit bagi migrasi internasional, dapat dilihat pada jalur migrasi. Ditambah lagi situasi di negara beberapa masyarakat Indonesia yang dianggap sebagai proses migrasi internasional, seperti kondisi rumah yang buruk, kurangnya kesempatan bekerja dan kurangnya modal dalam membuka bisnis di dalam negeri. Faktor lain yang mampu memberi daya tarik terbesar bagi warga negara Indonesia sebagai PMI adalah daya tarik nilai tukar yang tinggi dan tidak perlunya pendidikan tinggi. Maka dari itu beberapa masyarakat memilih menjadi pekerja migran agar mendapat penghasilan yang lebih tinggi.

Kuatnya ketertarikan warga negara Indonesia sebagai pekerja migran, ditambah faktor lain yang ada, menyebabkan banyak bermunculan biro saat ini yang menawarkan pekerjaan bagi para pekerja migran. Di sisi lain, kemunculan agen tenaga kerja temporer saat ini belum bisa diandalkan 100% untuk keselamatan para pekerja tersebut. Saat ini, calo yang muncul diuntungkan dari situasi dimana terdapat permintaan yang tinggi akan pekerja dalam keadaan keuangan yang kritis dan sedikitnya pelatihan bagi calon pekerja migran, maka dari itu calon pekerja migran lebih memutuskan melakukan cara cepat sehingga memakai calo daripada menjalankan pelatihan sebelumnya supaya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebelumnya sesuai dengan peraturan PMI. Dengan banyaknya kejahatan terhadap buruh migran, ada risiko calo mendatangkan buruh tanpa prosedur yang tepat, sehingga melahirkan buruh migran non-prosedural. Pekerja migran Indonesia yang tidak mematuhi persyaratan dan prosedur hukum di Indonesia dapat menghadapi ancaman seperti penipuan, kekerasan, eksploitasi, perdagangan manusia, perdagangan manusia dan bahkan pembunuhan.

Mengingat ukuran dan jumlah PMI yang pergi ke luar negeri. Paspor sebagai dokumen kebijakan keimigrasian dalam memberikan pelayanan dan pengawasan perlindungan PMI karenanya menjadi salah satu isu terpenting dalam pemberangkatan PMI. Kebijakan dan inovasi keimigrasian untuk mencegah PMI merupakan salah satu tugas keimigrasian, yaitu menyeimbangkan keamanan dan memajukan pembangunan negara. Hal lain yang menjadi perhatian imigrasi dalam pemantauan adalah pencegahan kekerasan di luar negeri oleh PMI. Karena pentingnya tugas keimigrasian, baik pejabat Imigrasi maupun di TPI selalu mewaspadaai berbagai kemungkinan kegiatan yang berkaitan dengan perjalanan ke luar negeri yang berkedok mengunjungi, mengunjungi atau melakukan umrah. Perlindungan pekerja migran merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah prosedur dan perdagangan manusia terkait dengan calon pekerja migran Indonesia. Tentu saja, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Ketenagakerjaan tidak dapat mengambil tindakan pencegahan ini sendirian. Hal ini membutuhkan kolaborasi dan sinergi yang erat antar lembaga, serta dukungan dan partisipasi masyarakat.

Pemerintah Indonesia sendiri saat ini sedang melakukan yang terbaik untuk terus memantau Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang masuk serta PMI yang telah bekerja di negara lain. Beberapa UU, kebijakan dan institusi telah dibuat untuk mencegah tindakan yang dapat mencabut hak pekerja migran Indonesia, namun perlindungan hukum Indonesia saat ini mencegah implementasi PMI non-prosedural. Selain itu, beberapa faktor muncul sebagai hambatan perlindungan PMI, seperti kurangnya pemahaman tentang undang-undang wajib yang berlaku di antara warga negara Indonesia yang ingin menjadi PMI. Imigrasi menjadi instansi yang cukup erat terlibat pada pengawasan pelayaran dan PMI, berperan penting dalam memberikan perlindungan sebagaimana instansi perlindungan PMI seperti BP2MI. Peran Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai aparat penegak hukum merupakan aspek penting untuk menindak warga negara Indonesia, termasuk PMI, yang akan meninggalkan wilayah Indonesia, sebagai penjamin keselamatan warga negara Indonesia dan mencegah jatuhnya korban jiwa bagi bangsa. Pemeriksaan keimigrasian dan penegakan hukum keimigrasian dalam penyerahan dokumen perjalanan ke negara

Republik Indonesia ialah bentuk penegakan keimigrasian untuk menjamin keselamatan warga negara Indonesia, termasuk mencegah pemindahan data pribadi yang tidak berkaitan dengan prosedur.

METODE

Metode penelitian hukum empiris dipakai sebagai metode penelitian pada penulisan jurnal. Metode penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian yang mengkaji berjalannya suatu peraturan perundang-undangan menurut pelaksanaannya dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini, penulis mengkaji norma atau aturan dan implementasinya di masyarakat, khususnya dalam proses perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Metode penelitian ini bisa juga disebut penelitian hukum sosiologis, karena metode penelitian ini juga mencakup penelitian yang berkaitan dengan orang lain atau orang-orang dalam hubungan sosial. bahwa kenyataan yang terjadi diambil oleh masyarakat, badan hukum atau lembaga negara. Penelitian hukum empiris atau sosiologis ialah kajian hukum yang memakai data atau informasi primer yang didapatkan langsung dari sumbernya. Dalam penelitian empiris, objek studi pertama-tama adalah data primer.

Dalam proses penelitian yang mengkaji kebijakan hukum dalam pencegahan keimigrasian dan perlindungan hak asasi manusia Indonesia atas kehadiran pekerja migran non prosedural (Pmi-Np) Dari Kejahatan Transnasional, penulis menggunakan penelitian kepustakaan untuk melakukan pengumpulan data. Tinjauan pustaka atau literature review, yang juga bisa dimaksud landasan teori atau penelitian teoritis, adalah studi pendahuluan yang bertujuan untuk menemukan informasi tentang suatu pertanyaan penelitian. Dengan kata lain, tinjauan pustaka adalah analisis teoretis dari pertanyaan penelitian yang terkait dengan penelitian yang ada dan/atau hasil tinjauan pustaka.

Dalam menjalankan penelitian, penulis memakai teknik deskriptif analitis untuk memberikan gambaran analisis data yang tersedia untuk sampai pada solusi kebijakan. Pada hal ini penulis memakai teknik analisis kualitatif, yaitu analisis data yang dipakai dalam aspek normatif (hukum) dengan metode analisis deskriptif, yaitu menggambarkan gambaran data yang didapat dan dihubungkan satu sama lain supaya mendapat kejelasan berupa kebenaran

atau sebaliknya untuk mendapat citra baru atau untuk menegaskan citra yang sudah ada atau sebaliknya. Selain itu, fenomena yang muncul dari perspektif sejarah digunakan sebagai peluang untuk menganalisis penguatan argumen penulis ketika memutuskan masalah dari perspektif yang berbeda. Pandangan para ahli tentang masalah hukum dan sosial yang kompleks dari perspektif yang berbeda dianalisis untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dan masalah di lapangan.

HASIL

*Usaha Pemerintah pada Pemberian Perlindungan Pekerja Migran pada Pengaturan Hukum yang Berlaku
Kendala Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ketika Bekerja*

Dijelaskan Konsul Imigrasi pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong (KJRI) berperan dalam penyedia informasi dan data. Perlindungan PMI dilaksanakan melalui berbagai upaya, misalnya dalam UU No. Peraturan 18 Tahun 2017 berisi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dibuat untuk mewakili misi pemerintah ketika melaksanakan perlindungan pekerja migran di luar negeri. Perlindungan oleh pemerintah terbagi pada 3 (tiga) tahap, ialah :

1. Sebelum Bekerja. Pelaksanaan perlindungan yang berkaitan dengan prakerja dapat dibedakan menjadi dua jenis: perlindungan teknis berupa perlindungan administratif dan informasi yang berkaitan dengan keutuhan dan keabsahan dokumen kerja, peningkatan kualitas melalui pelatihan dan praktik, jaminan sosial dan kepemimpinan dan penjaagaan para karyawan.
2. Selama Bekerja. Selama bekerja di luar negeri, pengawasan dijamin dengan mengumpulkan dan mencatat data asisten kerja atau pejabat asing, memeriksa kondisi pekerja, memfasilitasi realisasi hak, menyelesaikan kasus yang terjadi para pekerja serta repatriasi.
3. Sesudah Bekerja. Pengawasan dialokasikan dengan memfasilitasi pemulangan dan pengobatan pekerja migran yang sakit hingga meninggal, rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat, dan dengan memperjelas hak-hak pekerja migran yang belum dipenuhi seperti kehilangan upah.

Dalam melaksanakan perlindungan hukum, semua kebutuhan dan keterbatasan

pekerja migran diperhitungkan. Namun, seperti yang diungkapkan juru bicara, masih terdapat celah dan kendala dalam pekerjaan perlindungan ini, sehingga perlindungan terhadap pekerja migran tidak dilaksanakan secara maksimal. Beberapa faktor yang menghambat perlindungan maksimal terhadap pekerja migran adalah yang berkaitan dengan pekerja migran itu sendiri, faktor perantara, dan faktor pemerintah. Kendala yang dihadapi tenaga kerja asing di berbagai negara sangat berbeda. Negara-negara dengan perlindungan yang lebih baik termasuk Singapura, Taiwan dan Hong Kong. Sebagian besar peraturan yang berlaku untuk pekerja migran di negara-negara ini kurang ketat. Pekerja migran di negara-negara ini dapat berkomunikasi dan menerima informasi melalui perangkat mereka. Hal tersebut begitu berbeda dengan aturan bagi pekerja migran di negara Timur Tengah dan Arab Saudi. Pilihan komunikasi sangat terbatas di negara-negara ini, karena pekerja migran seringkali tidak diizinkan untuk menyimpan atau menggunakan perangkat mereka sendiri.

Selain itu, pembicara mencatat bahwa kendala lain yang sering muncul dalam melindungi pekerja migran adalah mereka dibatasi oleh pekerja migran tersebut. Pertama, kendala tersebut terlihat pada saat dokumen perjalanan Republik Indonesia (DPRI) bukan milik mereka atau milik pihak lain. Ini bisa sulit karena data perjalanan sesuai dengan identitas yang terakui secara internasional sehingga termasuk data masuk seperti izin tinggal resmi negara tersebut. Kedua, jika informasi dalam dokumen perjalanan PMI ternyata tidak benar, maka akan ada kendala lagi bagi PMI untuk dinyatakan sebagai Tenaga Kerja Indonesia Non Prosedur (PMI-NP). Kendala ketiga adalah masa berlaku dokumen keimigrasian PMI telah habis masa berlakunya dan masa berlaku PMI tidak berlaku lagi atau sulit untuk diperpanjang, dalam hal ini PMI dianggap telah melampaui masa tinggal, yang berarti penyimpangan dari aturan yang berlaku di negara yang bersangkutan.

Tanggung Jawab Negara pada Penyedia Fasilitas Perlindungan Pekerja Migran

Pekerja migran sebagai penyedia remitansi terdesentralisasi bagi pemerintah untuk berkontribusi besar terhadap perekonomian. Remitansi Indonesia pada semester pertama 2016 adalah 62 triliun rupiah, menurut data Bank Dunia 2016. Remitansi dari negara berkembang lebih berharga daripada

ODA dan utang perusahaan swasta. Negara yang paling banyak menerima remitansi adalah China, Meksiko, Filipina, dan India. Sementara itu, Indonesia telah mencapai remitansi rata-rata 6 miliar rupiah per tahun (Sari, 2018). Negara harus memberi kompensasi kepada pekerja migran atas upaya mereka dan harus memberi kompensasi kepada mereka dengan melindungi mereka. Perlindungan pekerja migran dapat dicapai dengan memimpin aturan pemerintah yang mengutamakan kualitas pekerja migran sebelum, selama dan setelah bekerja. Hal ini tertuang pada Pasal 5 UU No. 1. 18/2017 “Perlindungan PMI melindungi kepentingan calon PMI dan keluarganya, dan menangani bidang ekonomi, sosial dan hukum sebelum, selama dan setelah bekerja.”

Pemerintah bertanggung jawab kepada pekerja migran sebagai warga negara dan telah mengembangkan kebijakan untuk memfasilitasi direkrutnya dan ditempatkannya pekerja migran di luar negeri. Kegiatan tersebut dijalankan melalui kemitraan bilateral, multilateral dan regional dengan beberapa negara investor PMI. Pemerintah Indonesia umumnya telah menandatangani nota kesepahaman dengan berbagai negara, diantaranya Arab Saudi, Australia, Korea Selatan, Yordania, Malaysia, Taiwan, Jepang, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Qatar (Koesrianti, 2015). Di sisi lain, bentuk kerjasama regional Indonesia antara lain Asia-Europe Meeting (ASEM) dan ASEAN Ministerial Conference (*Migration Forum/Technical Conference*).

Pengawasan pekerja migran juga merupakan fokus global, yang mengarah pada adopsi Konvensi PBB berisi Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya dan Resolusi Majelis Umum PBB 45/158 sekitar Desember 1990. Kesepakatan ini berfokus pada perlindungan pekerja migran di seluruh dunia, terlepas dari apakah mereka memasuki negara tersebut secara legal atau tidak. Perjanjian ini diatur secara menyeluruh hubungan buruh migran dan komponen terkait serta menekankan hak-hak yang harus dimiliki buruh migran tanpa memandang status hukumnya. Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan PMI tidak hilang haknya menjadi warga negara suatu negara. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini bersama 40 negara lain dengan negara pengirim seperti Sri Lanka dan Filipina. Indonesia kemudian meratifikasinya dengan UU No. 6 Tahun 2012, yang isinya adalah bahwa hukum internasional menjamin perlindungan terhadap

pekerja migran sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja (Wardani, 2016)

Regulasi dan Pengawasan Hukum para Pekerja Migran Indonesia (PMI)

PMI dilindungi oleh berbagai peraturan karena pemerintah fokus pada penyederhanaan perlindungan hukum dalam memastikan hak-hak pekerja migran. Hukum nasional yang melindungi pekerja migran meliputi :

- Pasal 27(2) UUD 1945
- PP No. 38 Tahun 2007 berisi Ketenagakerjaan. Pembagian tugas publik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintahan/kotamadya
- Keputusan Presiden No. 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI)
- Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2011 berisi Konsolidasi Satuan Tugas Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.
- UU no. 6/2012, Ini mengatur ratifikasi perjanjian internasional yang melindungi hak-hak semua pekerja migran dan keluarga mereka.
- PP No. 3 Tahun 2013 berisi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.
- Keputusan No. 45/2013 berisi Koordinasi Pengembalian Tenaga Kerja Indonesia.
- Keputusan No. 4/2013 berisi Tata Cara Penanaman Modal Asing
- Keputusan Nomor 5 Tahun 2013 berisi Tata Cara Evaluasi dan Identifikasi Mitra Usaha dan Pengguna Perorangan
- Keputusan menteri terkait, yang merupakan aturan alami mengenai tempat tinggal dan perlindungan PMI di luar negeri.

Seperti yang jelas dari artikel ini, melindungi PMI tidak hanya menjadi tanggung jawab otoritas yang berwenang, yaitu lembaga perlindungan seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), tetapi juga tanggung jawab semua pemangku kepentingan. Dalam pemerintahan Indonesia. Instansi pemerintah dan instansi lain terpanggil untuk berpartisipasi dalam perlindungan PMI dengan melaksanakan kerjasama dan koordinasi antar instansi. Memperkuat perlindungan bagi pelamar PMI. Setiap lembaga yang terakreditasi diharapkan dapat sepenuhnya memenuhi tugas dan kewajiban utamanya. Perlindungan terhadap PMI menjadi isu penting karena mereka sangat rentan terhadap kegiatan yang melanggar hak-

haknya, merendahkan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta menjadikan mereka korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Fakta bahwa PMI berisiko dalam korban perdagangan orang tidak sekedar sebagai masalah bagi pemerintah Indonesia tetapi juga bagi seluruh dunia. Oleh karena itu, pelaksanaan perlindungan PMI memerlukan koordinasi yang lancar antar kementerian dan/atau lembaga terkait. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Direktorat Imigrasi), Kepolisian (Polri) dan instansi lainnya.

Keimigrasian merupakan faktor kunci sebagai pencegah pekerja migran sebagai korban TPPO. Menurut Deklarasi Umum No. 6 UU Keimigrasian 2011, otoritas imigrasi berkewajiban untuk memantau warga negara asing untuk memerangi kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir internasional seperti perdagangan orang, perdagangan orang dan kejahatan terkait narkoba. Pada tahun 2017, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 4 berisi Tata Cara Keimigrasian supaya melindungi ketenagakerjaan tenaga kerja asing dan mencegah PMI menjadi korban TPPO. Peraturan tersebut menegaskan bahwa fungsi pengawasan di balik fungsi pelayanan terkait erat dengan pengawasan keimigrasian, dengan salah satu bentuk pengawasan yang paling penting ialah penyerahan dokumen perjalanan atau paspor. Terkait perlindungan TKI, pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Imigrasi diterbitkannya Surat Edaran IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 berisi Pencegahan PMI Non-Prosedural. Supaya mengurangi jumlah korban TPPO pekerja migran yang tidak memerlukan formalitas, surat edaran itu memberlakukan persyaratan tambahan pada permintaan paspor ketika umroh/haji tertentu, magang/kerja, maupun kepergian keluarga.

Pemeriksaan Keimigrasian terhadap Warga Negara Indonesia yang akan Keluar Wilayah Indonesia

Pada Undang-Undang Keimigrasian dan ketentuannya, pemerintah Indonesia mengatur semua individu yang masuk dan keluar wilayah kedaulatan Indonesia. Namun, penyidikan kepada seluruh masyarakat yang masuk atau keluar kawasan Indonesia secara khusus diatur

pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 44 Tahun 2015 yang memuat tata cara pengawasan keluar masuknya kawasan Indonesia di Kantor Imigrasi (selanjutnya disebut sebagai Parmenkumham No. 44 Tahun 2015). Pasal 2 (1) Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015 dimaksudkan yaitu setiap orang yang masuk atau keluar kawasan kedaulatan Indonesia diwajibkan menyerahkannya kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk dilakukan pemeriksaan. Pasal 33 mengatur tentang syarat keluar masuknya warga negara Indonesia dari kawasan kedaulatan Indonesia.

- a) Mempunyai berkas kepergian yang sah dan tetap valid;
- b) Tidak tercantum pada daftar pencegahan;
- c) Termasuk pada daftar penumpang maupun awak kendaraan pengangkut, tidak termasuk mobil pribadi dan truk.

Survei keimigrasian warga negara Indonesia menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Pasal 34 no.44 tahun 2015, dilakukan dalam tahapan sebagai berikut :

- Verifikasi dokumen perjalanan (paspor) Republik Indonesia
- Menjalankan wawancara
- Pemindaian dokumen perjalanan Republik Indonesia
- Periksa daftar tindakan pencegahan.

Pengawasan PMI dari Pemerintah dalam Negeri

Pengawasan PMI dari pemerintah daerah ialah perwujudan Pasal 27 (2) UUD 1945. Karena pemerintah Indonesia sendiri memiliki tanggung jawab yang besar supaya melindungi warga negaranya dari PMI, maka pemerintah wajib :

- Memastikan realisasi hak PMI dan calon PMI
- Memimpin praktik pengawasan penempatan kerja PMI
- Pemaksimalan usaha diplomatik agar memberikan hak dan pengawasan PMI di negara target
- Memastikan pengawasan PMI sebelum keberangkatan, selama dan setelah bekerja

Sehubungan dengan tanggung jawab pengurus PMI dan calon PMI maka diperlukan landasan hukum yang tujuannya memberikan perlindungan hukum yang jelas kepada PMI. Bahasan perlindungan PMI selalu berhubungan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 merupakan dasar hukum pengawasan PMI. UU ini dan keberadaan Badan

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ialah bentuk pengawasan bagi buruh migran Indonesia. Pada prinsipnya semua ketentuan mengenai PMI seperti persyaratan, hak, kewajiban dan aturan diatur dalam UU ini. PMI sendiri, pada Pasal 2 UU No. 18 Tahun 2017, mendefinisikan warga negara Indonesia yang bekerja di luar kawasan Indonesia dan yang pergi bekerja, baik yang sedang bekerja ataupun yang telah bekerja, untuk menerima upah atas pekerjaannya. Perlindungan PMI sendiri dipaparkan berdasarkan asas Pasal 2, yaitu:

- Integrasi atau kerukunan
- Kesetaraan hak
- Pengakuan HAM dan martabat manusia .
- Keadilan sosial
- Demokrasi
- Kesetaraan dan keadilan gender
- Transparansi
- Memerangi perdagangan manusia
- Akuntabilitas
- Berkelanjutan

Meskipun klasifikasi perlindungan PMI sama dengan definisi PMI, dimana perlindungan PMI diklasifikasikan menjadi tiga golongan pada UU Nomor 18 Tahun 2017, ialah pengawasan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja, hal itu tertulis pada Pasal 1 bagian 6 sampai 8 tentang pendaftaran, keberangkatan dan tinggalnya dan keluarganya di luar negeri. Pasal 7 menjelaskan secara lebih dijelaskan pengawasan yang diterima PMI sebelum mulai bekerja. Perlindungan pra-kerja PMI mengacu pada perlindungan keabsahan dan kelengkapan dokumen magang, penentuan kondisi kerja atau kontrak kerja. Memberikan pembinaan dan pengawasan, pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan calon PMI diklat.

Informasi lebih lanjut tentang melindungi PMI selama bekerja dijelaskan dalam pasal 21-23. Perlindungan PMI yang diperoleh dari pekerjaan adalah perlindungan yang biasanya menekankan perlindungan hukum selama PMI bekerja di luar negeri agar hak-hak PMI dapat dilaksanakan. Perlindungan selama bekerja ini juga mencakup peran perwakilan Republik Indonesia yang bekerja di luar negeri, sebagai pembantu yang dimasukkan di berbagai negara. Perlindungan PMI setelah bekerja diatur dalam Pasal 24-26. Perlindungan PMI yang disebutkan dalam pasal-pasal ini berfokus pada perlindungan proses pemulangan PMI dari negara tempat mereka bekerja ke Indonesia.

UU ini juga mengatur tentang hak, kewajiban, dan persyaratan PMI. Dipenuhinya hak dan kewajiban bersama syarat sebagai PMI adalah kunci terpenting untuk melindungi PMI dan mencegah penyebaran PMI non-prosedural. Syarat PMI sesuai UU adalah: 1) Usia minimal 18 tahun; 2) Tercatat dan nomor asuransi sosial; 3) Sehat Jasmani dan Rohani; 4) Memenuhi Syarat; dan 5) melengkapi data persyaratan (dokumentasi lengkap).

Pasal 6 dan 7 dimaksudkan Hak dan kewajiban yang dipunyai PMI, ialah :

- a) Mempunyai pekerjaan dan menentukan pekerjaan yang layak di luar negeri
- b) Mendapatkan kebebasan tempat kerja melalui perolehan pelatihan dan pendidikan profesional
- c) Kebebasan untuk mendapat informasi tentang pasar tenaga kerja, praktik dan keadaan kerja di luar negeri .
- d) Perlakuan profesional, manusiawi dan non-diskriminatif saat melakukan tugas kerja sebelum, selama dan setelah bekerja
- e) Kebebasan beribadah menurut keyakinan
- f) Menerima gaji sesuai standar yang telah ditentukan
- g) Memiliki perlindungan hukum sesuai ketentuan undang-undang yang berlangsung di Indonesia dan negara yang ditinggali
- h) Mempunyai kajian tentang hak dan kewajiban sebagai PMI
- i) Kebebasan berkomunikasi
- j) Hak memiliki dan mengurus sendiri dokumen perjalanan
- k) Kebebasan berserikat dan berkumpul di luar negeri dengan tidak melanggar peraturan UU yang terdapat di negara yang ditinggali
- l) Memperoleh jaminan keamanan kembalinya ke negara asal
- m) Berkas kontrak kerja kedatangan untuk PMI

Terdapat tanggung jawab sebagai Pekerja Migran Indonesia:

- 1) Mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan negara yang ditinggali
- 2) Menghormati semua adat dan tata krama yang berlaku di negara yang ditinggali
- 3) Melakukan, memenuhi, melakukan pekerjaan sesuai kontrak kerja .
- 4) Selalu memberitahukan PMI tentang kedatangan, tinggal dan kepulangan Anda ke Indonesia Untuk perwakilan Republik yang tinggal di luar negeri di negara tujuan

Di sisi lain, penilai dampak PMI non-prosedural yang pergi tanpa memakai prosedur dan persyaratan lengkap sulit dalam

perlindungan dan hak-hak mereka tidak mampu dijamin karena kurangnya bukti yang jelas dan mengikat dan persyaratan hukum, belum lagi catatan perawatan ini sering berisi dokumen perjalanan yang tidak sesuai, menimbulkan masalah baru bagi sektor keimigrasian. PMI nonprosedural yang tidak memenuhi persyaratan hukum Indonesia memiliki risiko eksploitasi, pelecehan, kekerasan, pembunuhan, dan perdagangan manusia yang lebih besar. Tidak seperti PMI yang terdaftar dan tunduk pada tata cara yang berjalan, PMI non-prosedural akan lebih susah untuk dipantau karena mereka juga mengabaikan kewajibannya dalam pelaporan pada perwakilan Indonesia di luar negeri. Penyebab umum PMI nonprosedural enggan mencari bantuan perwakilan Indonesia di luar negeri dan mengungkapkan lokasinya adalah karena PMI nonprosedural tersebut tidak memakai DPRI yang sah atau bisa disebutkan memiliki data perjalanan yang keabsahannya dipertanyakan, tidak berkaitan dengan maksudnya. Kasus PMI non-prosedural seringkali merupakan kasus pidana dimana majikan telah menyampaikan pemberitahuan PMI non-prosedural, namun buruh migran tidak mau mengajukan karena takut dituntut untuk dokumen perjalanan dan DPRI oleh agen atau majikan menangkapnya, meskipun setiap PMI harus bebas untuk mendapatkan otorisasi untuk setiap dokumen kunjungannya.

Pengawasan yang dapat dipercaya oleh PMI non-prosedural tidak lain adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia, meskipun mereka harus mempunyai hak yang setara antara pekerja migran lainnya. Asal-usul PMI non-prosedural ini tidak terlepas dari premis bahwa mereka percaya bahwa untuk memperoleh keterampilan atau kualifikasi dibutuhkan biaya yang lebih besar. Dalam kondisi ekonomi yang relatif kecil, mereka lebih memilih untuk memilih pekerjaan cepat tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang dan risiko yang akan mereka hadapi di masa depan. Tidak seperti PMI terdaftar, perlindungan terhadap PMI yang tidak dikonfigurasi sering diabaikan. Realitas yang terjadi Indonesia sekarang perlindungan hukum terhadap PMI asing sekarang hanya terfokus pada PMI yang terdaftar resmi dan belum melingkupi perlindungan terhadap PMI non prosedural. Menatap situasi saat ini, jumlah PMI yang tidak prosedural masih cukup tinggi karena risiko PMI yang tidak prosedural sebenarnya lebih tinggi, karena ada broker di bisnis broker yang tidak

dapat memberikan perlindungan terhadap non-prosedural ini. Minimnya pengetahuan hukum dan lemahnya perlindungan hukum para pemohon PMI menjadi dasar utama untuk terus disosialisasikannya informasi PMI di dunia buruh migran.

Urgensi Penguatan Fungsi Perlindungan Imigrasi dalam Pencegah TPPU saat Pengiriman Pekerja Migran di Wilayah Perbatasan

Dalam hukum, keimigrasian ialah sejumlah acara yang dijalankan dalam menggabungkan, pengolahan, dan memberikan informasi tentang masuknya warga negara Indonesia dan orang asing untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang keimigrasian. Konsep pengendalian keimigrasian adalah keseluruhan proses yang terdiri dari kegiatan pengendalian atau memastikan bahwa proses pelaksanaan tugas sesuai aturan yang ditetapkan sudah memadai. Dirjen Imigrasi dengan Surat Edaran IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan TKI Non Prosedur dan Surat Dirlantaskim No. IMI.2-GR.01.01-0331 tanggal 2 Februari 2017. Izin keluar TKI prosedural pada proses penerbitan dan penerbitan paspor TPI mengharuskan semua otoritas imigrasi untuk mengambil langkah-langkah dalam pencegahan terjadinya TKI non prosedural melalui:

Kontrol Pemberian Paspor RI melalui Pemeriksaan

Sistem pemeriksaan yang dijalankan oleh Kantor Imigrasi diawali dengan kelengkapan dan keaslian dokumen yang dipersyaratkan dalam proses permohonan paspor, yaitu memverifikasi keaslian data yang diberikan apakah sesuai seperti yang diminta atau tidak. Pertimbangan keaslian data begitu penting sebab dalam hal itu menunjukkan bahwa kebenaran dari permohonan diperlukan dalam mendapatkan paspor. Keakuratan pihak imigrasi sangat diperlukan dalam pemilihan keaslian dokumen permohonan paspor yang kemudian menjadi asli untuk mencegah penyalahgunaan fungsi paspor, berupa pemeriksaan dokumen permohonan paspor terdapat formulir Dokumen asli, korespondensi nama calon dengan nama dalam dokumen, Kecukupan usia paspor calon dan kelengkapan dokumen. Berdasarkan formulir-formulir tersebut, pihak imigrasi dapat menghindari PMI non- prosedural dengan memilih berkas-berkas dokumen di mana kantor

imigrasi memiliki hak supaya tidak mengeluarkan paspor berdasarkan permintaan pemohon, maka dari itu, pelanggaran yang terdeteksi selama pemeriksaan dokumen pemohon diidentifikasi, diperiksa dengan orang-orang yang terlibat dalam koordinasi dokumen aplikasi paspor. Inilah salah satu tugas dan tanggung jawab keimigrasian pada pencegahan terciptanya PMI non prosedural. Kecermatan dan kejelian Kantor Imigrasi dalam memeriksa dokumen-dokumen itu begitu penting dalam menghindari terjadinya PMI non prosedural.

Menjalankan Kegiatan Wawancara

Wawancara memainkan tugas yang begitu penting ketika memeriksa kemungkinan memperoleh paspor. Wawancara adalah proses pemeriksaan kemungkinan penerbitan paspor secara langsung pada staff imigrasi dengan calon pengguna paspor. Tujuan pembicaraan adalah supaya mengetahui keaslian data yang diberikan pada pernyataan yang diberikan pemohon. Dalam sistem ini, petugas imigrasi yang mewawancarai harus dapat mengungkapkan konsistensi dokumen dengan klaim pemohon melalui pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara pada data persyaratan dengan pernyataan yang dijelaskan oleh pemohon. Bentuk pertanyaan yang diajukan oleh petugas dapat bervariasi sesuai dengan situasi dan keadaan selama wawancara. Selain itu, penguasaan ucapan pewawancara sangat penting selama wawancara, dimana pewawancara harus dapat mengajukan pertanyaan yang mampu mengarah pada jebakan pemohon ketika dikeluarkan pernyataan yang sebenarnya jika petugas menemukan kontradiksi antara dokumen kandidat dengan pernyataan yang dikeluarkan. Seringnya PMI sering mengalami kasus ketidaksesuaian antara informasi yang termasuk dalam data dengan surat pernyataan pemohon, dimana data yang diberikan oleh pemohon adalah berkas palsu yang dibentuk oleh PJTKI agar mempermudah pengurusan paspor proses pendaftaran dan menipu para pejabat agar perusahaan mereka PMI mampu diperolehnya paspor tanpa dokumen resmi. Berdasarkan temuan tersebut, petugas imigrasi dapat mencabut paspor yang diberikan kepada PMI untuk mencegah penyelundupan di PMI dan memantau PJTKI yang bertanggung jawab atas pemohon.

Kerjasama Keimigrasian dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Meningkatnya kasus PMI memaksa pemerintah untuk benar-benar memperhatikan kondisi tersebut. Harus ada upaya untuk melindungi pekerja migran Indonesia agar banyaknya kasus yang terus berkembang setiap tahun dapat ditekan. Masalah buruh migran cukup luas dan tidak hanya menyangkut satu atau dua institusi. Oleh karena itu, sinergi antar instansi terkait sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berikut ini adalah proyek kerja sama keimigrasian yang dilaksanakan untuk melindungi pekerja migran Indonesia :

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Perlindungan pekerja migran merupakan prioritas yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tujuannya tidak lain adalah untuk memenuhi kewajiban Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bekerja sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melindungi pekerja migran dengan menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia. No: 11/Ka-MoU/ XII/2020 dan No: M.HH-09.HH.05.05, 18 Desember 2020, 18 Desember 2020. Sekretariat Jenderal Tenaga Kerja Asing Indonesia. Isi utama kerjasama antara kedua organisasi tersebut adalah sebagai berikut : 1) Pertukaran informasi; 2) Penyediaan jaringan telekomunikasi; 3) Mencegah keberangkatan TKI yang belum melengkapi data yang diperlukan supaya bekerja di luar negeri; 4) Diterbitkannya paspor di Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan pelindung imigrasi Indonesia; 5) Memberantas serikat pekerja migran informal Indonesia; dan 6) Peningkatan kapasitas staf

Kementerian Luar Negeri

Tujuan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk melindungi WNI di luar negeri dicapai melewati Departemen Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Departemen Perlindungan Badan Hukum Indonesia (BHI) termasuk bagian dari Direktorat Protokol dan Konsuler. Divisi Kementerian Luar Negeri. Maka dari itu telah terdapat pada Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 yang mengatur tentang organisasi kerja dan tata kerja

Kementerian Luar Negeri. Pemerintah Indonesia melalui Departemen Perlindungan Kebangsaan Kementerian Luar Negeri dan badan hukum Indonesia berupaya untuk melindungi TKI di luar negeri. Namun, fungsi perlindungan TKI di luar negeri tidak sekedar dijalankan oleh masyarakat Indonesia dan Kementerian Perlindungan Badan Hukum Indonesia, tetapi juga oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia bersama dengan perwakilan yang mewakili Republik Indonesia di luar negeri Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KRI) dan Kantor Ekonomi dan Perdagangan Indonesia (KDEI).

Perwujudan perlindungan tenaga kerja asing di setiap perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri dapat dilakukan tidak hanya dari diplomat atau pejabat konsuler, tetapi juga oleh asisten teknis kedutaan. Asisten teknis adalah pegawai kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan kepada perwakilan tertentu Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas di bawah pengawasan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian. Misalnya, tugas asisten imigrasi adalah memberikan pelayanan keimigrasian baik kepada warga negara Indonesia maupun investor dan meningkatkan kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara penanam modal di bidang keimigrasian.

Kementerian Dalam Negeri

Bentuk pengawasan hak asasi manusia adalah penerbitan dokumen perjalanan Indonesia (DPRI), yang berupa paspor (Dalla, Medan, & Tadeus, 2019). Direktur Imigrasi sebagai penanggung jawab tugas dan tanggung jawab di bidang keimigrasian hanya wajib menerbitkan paspor kepada seluruh warga negara Indonesia, kecuali melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Mengenai paspor, perlu dicatat bahwa saat ini banyak terjadi kasus pemalsuan identitas dalam pembuatan paspor, biasanya dengan pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah sepakat dalam bekerja sama untuk mencegah hal ini terjadi. Kerjasama ini dilakukan melalui Memorandum of Understanding. Salah satunya kasus kerap kali terjadi di kalangan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Beberapa pekerja migran yang memalsukan data diri dan identitas mereka untuk kembali ke Malaysia. Akibatnya, Layanan Imigrasi Malaysia menolak untuk menerbitkan

paspor kepada pekerja migran karena rincian penyeberangan perbatasan terdaftar yang berbeda. Bahkan beberapa kali data yang timbul adalah atas identitas orang lain dan bukan identitas asli yang dimaksud.

Kementerian Ketenagakerjaan

Pengembangan pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan ketenagakerjaan merupakan salah satu amanat Kementerian Tenaga Kerja. Hal ini berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 berisi Kementerian Tenaga Kerja, fungsi ini mencakup perlindungan terhadap pekerja migran di Indonesia. Kementerian Tenaga Kerja sebagai salah satu otoritas dengan tanggung jawab utama untuk melindungi dan memastikan hak-hak pekerja migran dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, mendukung penuh penerapan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) berdasarkan peningkatan Pasal 38. UU No. 18 Tahun 2017.

Pelanggaran seperti penyiksaan, pelecehan dan pelecehan seksual Eksploitasi oleh faktor-faktor yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan pekerja migran di Indonesia (Nuraeni & Yuliastuti, 2019).

International Organization for Migration (IOM)

International Organization for Migration ialah organisasi internasional yang terdapat di dalam asuhan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). *International Organization for Migration* telah muncul mulai tahun 1979 di Indonesia (Nst, 2018). Akan tetapi, kesepakatan kerjasama antara Organisasi Internasional untuk Migrasi dan Indonesia baru ditandatangani pada tahun 2000. Di Indonesia, misi insitusi ini mencakup berbagai kontrol imigrasi, termasuk: 1) Dukungan migrasi; 2) Kontrol imigrasi; 3) Perdagangan memerangi migrasi manusia dan tenaga kerja; dan 4) Krisis dan stabilitas regional.

Berdasarkan uraian tugas Organisasi Internasional untuk Migrasi yang disebutkan, disebutkan salah satunya adalah memerangi perdagangan manusia dan migrasi tenaga kerja. Dalam hal ini, jelas bahwa instansi ini juga bertujuan untuk menyediakan tempat tinggal bagi para pekerja migran Indonesia. Untuk tujuan ini, Organisasi Internasional untuk Migrasi telah mengembangkan Rencana Perlindungan Pekerja Migran yang berfokus pada tindakan pencegahan atau preventif dengan

menggabungkan tiga pendekatan: (Andayani, 2017).

- a) Peningkatan kesadaran masyarakat berupa prosedur imigrasi yang aman melalui kampanye informasi
- b) Pemberian informasi sebelum keberangkatan kepada calon PMI
- c) Mengawasi proses rekrutmen PMI

Hal ini berlaku untuk mencegah penanganan PMI yang tidak tepat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di luar negeri dan mengurangi jumlah pelanggaran yang kemungkinan dijalankan pekerja migran, contohnya berusaha mendapatkan pekerja migran ilegal. Pekerja migran tidak berdokumen lebih sulit untuk dilindungi dan dipantau karena penjahat tidak ada dalam database.

SIMPULAN

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk melindungi pekerja migran Indonesia sebelum, selama dan setelah bekerja di luar negeri. Namun, masih ada celah dalam pekerjaan ini dan perlindungan terhadap PMI belum dapat dilaksanakan secara optimal. Kesulitan dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi, penyitaan dokumen perjalanan oleh negara Republik Indonesia, informasi dokumen perjalanan yang tidak memadai, dan *overstay* ialah berbagai permasalahan yang sering muncul. Diratifikasinya *Convention on the Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* dalam Undang-Undang No. Pasal 6 Tahun 2012 ialah wujud lain dari perlindungan pemerintah terhadap PMI. Selain tanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, semua pejabat pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi pekerja migran di wilayahnya masing-masing. Perlunya sinergi dan kerjasama antara otoritas terkait, yaitu Badan Perlindungan Tenaga Kerja dan Migran Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Kehakiman. Polisi melindungi PMI secara maksimal. Hal ini merupakan kewajiban Pemerintah Indonesia seperti yang telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maksud pemerintah untuk melindungi pekerja migran semakin serius ketika Indonesia memiliki anggota *International Organization for Migration* (IOM) yang terlibat pada perlindungan pekerja migran.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, F., & Pahlawan, I. 2017. Peran International Organization For Migration (IOM) Dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia Tahun 2013-2015. Riau University
- Prianto, F. W., & Bahri, A. 2020. Strategi Peningkatan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga Pekerja Migran (Studi Kasus Di Kabupaten Jember). *Growth*, 17(2), 14–23
- Prasetyo, K. F. 2016. Politik Hukum Di Bidang Ekonomi Dan Pelembagaan Konsepsi Welfare State Di Dalam Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 495–514.
- Sari, F. R. 2018. Analisis Pengaruh Remitansi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Analysis Of The Effect Of Remittance On The Number Of Poor People In Indonesia. *Journal Feb Unmul*, 20(1), 19–24
- Koesrianti. 2015. Perlindungan Hukum Pekerja Migran Penata Laksana Rumah Tangga (Plrt) Di Luar Negeri Oleh Negara Ditinjau Dari Konsep Tanggung Jawab Negara. *Yustisia*, 4(2), 10–17
- Wardani, A. 2016. Implementasi Konvensi PBB Tahun 1990 Tentang Perlindungan Buruh Migran Beserta Anggota Keluarga Oleh Pemerintah Indonesia. Universitas Jember
- Dalla, L. A., Medan, K. K., & Tadeus, D. W. 2019. Tanggungjawab Keimigrasian Terhadap Pemalsuan Identitas Pemohon Paspor (Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Kupang). *Proyuris*, 1(1), 12–27
- Nuraeni, Y., & Yuliasuti, A. 2019. Analisis Efektifitas Layanan Terpadu Satu Atap Dalam Rangka Melindungi Pekerja Migran Indonesia. *Seminastika*, 24–34
- Nst, E. N. D. 2018. Peranan International Organization For Migration (IOM) Dalam Menangani Permasalahan Refugees (Pengungsi) Rohingya Di Indonesia. *Jurnal PIR: Power In International Relations*, 2(1), 70–81